



P U T U S A N
Nomor 697 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SUJONO, bertempat tinggal di Desa Senjayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi/Pembanding;

m e l a w a n:

1 **SUNARDI;**

2 **MIRAN**, keduanya bertempat tinggal di Desa Senjayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

dan:

1 **SAMILAN**, bertempat tinggal di Desa Senjayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;

2 **DJAMINGAN**, bertempat tinggal di Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

3 **SALAMAH**, bertempat tinggal di Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;

4 **PAINEM**, bertempat tinggal di Desa Senjaya, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;

Nomor 1 s/d 4 selanjutnya disebut sebagai:

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Penggugat Konvensi/Turut Terbanding;

5 **SUNDARI**, bertempat tinggal di Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

6 **TADJI**, bertempat tinggal di Desa Ketawang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;

Nomor 5 s/d 6 selanjutnya disebut sebagai:

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 697K/Pdt/2013



**Para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat
Konvensi/turut Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I Konvensi telah menggugat sekarang para Termohon kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat Konvensi dan para turut Tergugat Konvensi di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk dan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa orang tua kandung/kakek para Penggugat yang bernama Soeromedjo Ponidi semasa hidupnya memiliki dua orang isteri yaitu isteri yang pertama Kintel dan memiliki empat orang anak bernama Mukiran, Sukinah, Sukidin dan Tami, yang sekarang ini Kintel dan empat orang anaknya telah meninggal. Dari perkawinan Soeromedjo Ponidi dengan Kintel memiliki empat orang cucu yaitu:
Djamingan (Penggugat III/anak dari Sukidin), Salamah (Penggugat IV/anak dari Sukidin), Tadji (turut Tergugat II/anak dari Tami) dan Painem (Penggugat V/anak dari Tami). Sedangkan isteri kedua Soeromedjo Ponidi bernama Sarmijah dan memiliki tiga orang anak yaitu Sujono (Penggugat I), Samilan (Penggugat II), dan almarhum Bonandar (memiliki satu orang anak bernama Sundari/Turut Tergugat I);
2. Bahwa Soeromedjo Ponidi selain memiliki isteri dan keturunan sebagaimana disebutkan dalam poin A tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan yang berwujud 1 (satu) bidang tanah sawah hak milik yaitu seluas ± 2.920 m² tercatat dalam buku C Desa Nomor 105 atas nama Soeromedjo Ponidi yang terletak di Desa Senjayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas:
Utara : Achmad Mukti;
Timur : Mu'anam/Kamdani. Tirtorejo/Darman/Rokai/Maryoto;
Sidikromo/Muskim/Tarman;
Selatan : Saluran Air;
Barat : Suwaji, Suwardi/Eko Suwarsono;
Yang dalam perkara sekarang ini tanah sawah tersebut di atas oleh para Penggugat dijadikan sebagai tanah sawah objek sengketa;
- 3 Bahwa Soeromedjo Ponidi telah meninggal pada tanggal 13 Oktober 1972 dan semasa hidupnya telah menyewakan tanah



sawah objek sengketa kepada orang bernama Amir (almarhum) yang bertempat tinggal di Desa Senjayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk dengan jangka selama 14 tahun dengan masa sewa sejak tahun 1970 dan berakhir pada tahun 1984;

- 4 Bahwa setelah masa sewa berakhir para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat I secara baik-baik meminta kembali tanah sawah objek sengketa milik orang tua kandung/kakek para Penggugat yang dikuasai oleh Amir namun tidak berhasil. Hingga akhirnya Amir meninggal dan sawah tanah objek sengketa beralih dikuasai oleh Tergugat I yang merupakan anak menantu dari Amir. Dan baru enam tahun ini Tergugat II mulai ikut mengerjakan tanah sawah objek sengketa;
- 5 Bahwa Soeromedjo Ponidi maupun para Penggugat tidak pernah melakukan pengalihan tanah sawah objek sengketa kepada pihak lain selain dengan Amir dengan cara menyewakan tanah sawah objek sengketa tersebut di atas. Namun tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat tanah sawah objek sengketa dalam catatan Buku C Desa Nomor 694 telah beralih menjadi nama Tergugat I;
- 6 Bahwa tanah sawah objek sengketa sejak dikuasai oleh para Tergugat oleh Penggugat sebagai wakil dari para Penggugat, telah berulang kali diminta agar tanah sawah obyek sengketa diserahkan pada para penggugat namun para Tergugat tidak mau menyerahkannya dan juga pernah diadakan musyawarah di Kantor Desa Senjayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa karena para Penggugat adalah merupakan ahli waris almarhum Soeromedjo Ponidi maka para Penggugat yang memiliki hak menerima dan sekaligus mengerjakan tanah sawah objek sengketa. Sedangkan akibat perbuatan para Tergugat menguasai tanah sawah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian materiil bagi para Penggugat. Yang dalam hal ini kerugian materiil para Penggugat karena tidak dapat menikmati hasil tanah sawah objek sengketa setiap tahunnya sebesar :

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 697K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panen I adalah padi sebanyak 2 ton @ Rp 1.800.000,00 = Rp3.600.000,00

Panen II adalah padi sebanyak 2 ton @ Rp 1.800.000,00 = Rp3.600.000,00

Panen III adalah jagung sebanyak 1 ton @ Rp 1.700.000,00 = Rp1.700.000,00 +

TOTAL = Rp8.900.000,00

Dikurangi biaya produksi panen I+II+III, sebesar Rp2.000.000,-

Jadi hasil bersih setiap tahunnya : Rp8.900.000,00 - Rp2.000.000,00 =
Rp6.900.000,00

Dan karena kerugian para Penggugat tersebut wajib dibebankan pembayarannya kepada para Tergugat secara tunai dan sekaligus terhitung sejak tahun 1984 hingga 2010 ini sudah 26 tahun. Oleh sebab itu kerugian yang harus dibayar oleh para Tergugat adalah sebesar Rp6.900.000,00 x 26 = Rp179.400.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

- 8 Bahwa karena para Penggugat adalah anak kandung dan cucu almarhum Soeromedjo Ponidi maka semua surat-surat dan Catatan Buku C Desa Nomor 105 atas nama Soeromedjo Ponidi yang berkaitan dengan tanah sawah objek sengketa mohon dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
- 9 Bahwa karena para Tergugat adalah bukan ahli waris almarhum Soeromedjo Ponidi maka semua surat-surat dan Catatan Buku Desa C Desa Nomor 694 yang berkaitan dengan tanah sawah obyek sengketa dan tercatat atas nama Tergugat atau pihak lain mohon dinyatakan tidak sah dan tidak bekuatan hukum dan sekaligus menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sawah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- 10 Bahwa karena para Penggugat adalah para ahli waris sah almarhum Soeromedjo Ponidi maka para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para Tergugat melakukan upaya hukum *verset*, banding maupun kasasi;

Maka berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang antara lain sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan hukum tanah sawah objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Soeromedjo Ponidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan para Penggugat adalah ahli waris sah almarhum Soeromedjo Ponidi yang berhak atas harta peninggalan;
- 4 Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menetapkan semua surat-surat dan Catatan C Buku Desa Nomor 105 atas nama almarhum Soeromedjo Ponidi yang berkaitan dengan tanah sawah obyek sengketa adalah sah dan berkekuatan hukum;
- 6 Menetapkan semua surat-surat dan Catatan Buku C Desa Nomor 694 atas nama para Tergugat atau pihak lain yang berkaitan dengan tanah sawah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 7 Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atau ijin darinya untuk menyerahkan tanah sawah objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada para Penggugat dan jika perlu dengan bantuan Polisi;
- 8 Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp179.400.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- 9 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verset*, banding maupun kasasi oleh para Tergugat;
- 10 Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

Atau :

Dalam peradilan yang baik dan patut mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa, objek sengketa yang dalam buku C Desa tercatat dalam Nomor 649 atas nama Penggugat I Rekonsensi dengan batas-batas seperti gugatan Konvensi mohon ditetapkan sebagai hak milik yang sah Penggugat Rekonsensi hasil dari pembelian pada tahun 1965 dari Alm. Soeromedjo Ponidi;
- 2 Bahwa, penguasaan objek sengketa oleh Penggugat I Rekonsensi tidak pernah menjadi suatu peristiwa hukum sebagai mana didalilkan oleh Tergugat I Rekonsensi atas dasar sewa menyewa selama 14 tahun, lagi pula dalam ranah hukum perdata tidak di kenal adanya sewa menyewa dalam kurun waktu sebagaimana dalil Tergugat I Rekonsensi;
- 3 Bahwa, sejak peralihan objek sengketa karena dasar jual beli tersebut sejak tahun 1965 hingga sekarang ini tidak pernah ada sengketa apapun keberatan dari

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 697K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para ahli waris Alm. Soeromedjo Ponidi, terkecuali Tergugat Rekonvensi yang benar-benar ahli waris yang sah dari Alm. Soeromedjo Ponidi;

- 4 Bahwa, karena ketidaktahuan dan ketidak mengertinya Penggugat I Rekonvensi dalam tata cara dan prosedur hukum jual beli maka peristiwa jual beli pada tahun 1965 oleh Alm. Soeromedjo Ponidi tidak dilaksanakan di muka PPAT ataupun pejabat yang berwenang, namun transaksi terjadi di sertai diserahkannya objek sengketa untuk di kuasai, dikerjakan dan dinikmati oleh pembeli, hal mana sebagai petunjuk sejak tahun 1965 hingga sekarang ini baik oleh Alm. Soeromedjo Ponidi maupun anak-anaknya tidak ada yang mempermasalahkan jual beli tersebut;
- 5 Bahwa, Penggugat I Rekonvensi sebagai pembeli yang beritikad baik dan telah menguasai, mengerjakan objek sengketa sejak tahun 1965 hingga sekarang sangatlah arif bijaksana dan dalil sejalan dengan hukum apapun juga tidak bertentangan dengan hukum perdata sangatlah tidak berlebihan agar Pengadilan Negeri Nganjuk menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sah obyek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan peralihan hak atas objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi sah sebagaimana tersebut dalam C Desa Nomor 694 seluas kurang lebih 2920 m² terletak di Desa Senjayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;
- Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah dan harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap objek sengketa;
- Menyatakan segala surat-surat, akta-akta maupun catatan-catatan lain yang terkait dengan objek sengketa yang tertulis bukan atas nama Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Nganjuk telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 21/Pdt.G/2010/PN.Ngjk, tanggal 21 Februari 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 324/Pdt/2012/PT.SBY, tanggal 29 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 9 September 2012, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 21/Pdt.G/2010/ PN.Ngjk. Jo Nomor 324/PDT/2012/PT.SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 November 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/ Terbanding yang pada tanggal 11 Desember 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Alasan-Alasan Kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah salah dan tidak tepat dalam Penerapan Hukum/ pertimbangan hukumnya, baik pada pemeriksaan Tingkat Pengadilan Pertama maupun Peradilan Tingkat Banding, sehingga menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan hukum yang hakiki;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 697K/Pdt/2013



- 2 Bahwa pertimbangan hukum, tentang objek sengketa adalah tidak didasarkan pada uraian yang ada pada buku C Desa Nomor 105, namun adalah pada Nomor 649 atas nama Soenardi (Tergugat I Konvensi) dan arena C Desa Nomor 105 telah dicoret. Pertimbangan hukum tersebut adalah salah/tidak tepat, karena C Desa Nomor 649 adalah pengalihan dari Nomor 105 dimana objeknya adalah sama yaitu objek sengketa;
- 3 - Bahwa perubahan suatu tanah/objek sengketa dari C Desa Nomor 105 atas nama Soeromedjo Ponidi ke Nomor 649 atas nama Soenardi/ Tergugat I, secara hukum harus didasarkan pada suatu ikatan hukum peralihan hak atas tanah (dalam hal ini akte jual beli, hibah ataupun ikatan yang lain);
 - Bahwa ternyata perubahan C Desa Nomor 105 atas objek sengketa ke Nomor 649, adalah sama sekali tak didasarkan atas ikatan hukum apapun, maka perubahan C Desa dimaksud adalah cacat hukum dan selanjutnya hukum kepemilikan Tergugat I Konvensi atas objek sengketa, juga adalah salah dan cacat hukum;
- 4 - Bahwa dalil Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/ Termohon Kasasi, yang ditarik juga sebagai pertimbangan hukum oleh *Judex Facti*, bahwa tidak ada dalam hukum perdata ikatan sewa-menyewa sawah/tanah sampai dengan lamanya 14 tahun, itu adalah pertimbangan dan penerapan hukum yang salah oleh *Judex Facti*;
 - Bahwa dalam hukum adat (di Desa) ada istilah Jual Sende, artinya tanah dijual dengan harga tertentu kepada seseorang dan selanjutnya tanah dikuasai dan hasilnya dimiliki oleh Pembeli. Namun sewaktu-waktu tanah tersebut dapat/boleh ditebus/dibeli lagi oleh Penjual/Pemiliknya lagi (dengan harga yang sama saat terjadi jual beli dahulu);
 - Bahwa sewa-menyewa atas tanah/sawah dan atau Jual Sende, adalah bukan jual beli secara turun temurun dan belum menjadi hak milik yang sah, kecuali melalui PPAT/Pejabat Pembuat Akte Tanah;
- 5 - Bahwa adalah ironis, bahwa jual beli tanah tidak dilaksanakan lewat PPAT yang berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1961 yang berlaku saat itu dan dipertimbangkan *Judex Facti* secara benar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 20 November 2012 dan kontra memori kasasi 16 Desember 2012 dihubungkan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dimana pencoretan buku C bukan kehendak dari Termohon Kasasi I, tetapi dilakukan oleh Pejabat yang berwenang karena telah terjadi proses jual beli dari buku C Desa Nomor 105 ke Nomor 694 atas nama Termohon Kasasi I;

Bahwa alasan-alasan selebihnya tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUJONO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat I Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUJONO, tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 697K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat I Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H.,M.Hum. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak; Anggota-anggota:

ttd./ H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Ketua,

ttd./

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.,

Biaya-biaya :

1. Me t e r a i.....	Rp6.000,00	Panitera Pengganti
2. R e d a k s i.....	Rp5.000,00	ttd./
3. Administrasi kasasi.....	Rp 489. 000.00	Liliek Prisbawono Afi, S.H.,M.H.
Jumlah	Rp 500.000,00	

untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

DR. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip. 19610313 198803 1003



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip. 19610313 198803 1003

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 697K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.
Nip. 040.044.809



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.
Nip. 040030169